



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UU NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 4 MARET 2025**

Tahun Sidang	: 2024—2025
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 4 Maret 2025
Waktu	: Pukul 10.57 WIB s.d pukul 12.54 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara	: Penyusunan draf RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Ketua Rapat	: H. A. Iman Sukri, M.Hum.
Sekretaris	: Sagung Agung Putu Suadtri Yani., S.H., M.H.
Hadir	: - Anggota 28 Orang Hadir, 2 Izin dari 8 Fraksi

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka penyusunan draf RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi H. A. Iman Sukri, M.Hum.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.57 WIB, selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan Tim Ahli untuk membacakan draf RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

II. KESIMPULAN.

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka penyusunan draf RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, menyepakati/menyetujui:

1. Penyempurnaan untuk Pasal 4, yaitu:
 - Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c, dan d menghapus frasa migran;
 - Pasal 4 ayat (1) huruf e dan f diusulkan untuk dihapus;
2. Penyempurnaan Pasal 5 ayat (1) huruf a mengganti frasa “paling rendah” menjadi “minimal”;
3. Mengusulkan menghapus Pasal 5 ayat (2) dan (3)
4. Rapat diskors dan rapat akan dilanjutkan pada tanggal 5 Maret 2025 Pukul 13.00 WIB

III. PENUTUP.

Rapat Panja Badan Legislasi diskors pukul 12.54 WIB.

Jakarta, 4 Maret 2025
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

